

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 279/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT Maysara Karya Digital**, berkedudukan di Jalan Cemara 4 No. 84 Perumahan Teluk, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah, memilih konsultan hukum Kekayaan Intelektual Arisaka Weninggalih Tangkudung, S.H., dari kantor **HIBRA CONSULTING**, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 6 Suite 607, Jalan Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Februari 2025, bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **7 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **10 Januari 2025** tersebut;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM001102651** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran merek dalam kelas 25 dengan nomor permohonan **DID2024000512**, tanggal penerimaan **10 Maret 2025**;



2. Bahwa permohonan merek ditolak karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek **mini mlne** dengan nomor **IDM001102651** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 25;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan



merek Antara merek Pemohon Banding



dan merek

pembanding **mini mlne** terdaftar nomor **IDM001102651** masih dapat dibedakan baik secara tampilan (visual), bunyi ucapan (fonetik), jenis barang yang dimohonkan serta perbedaan dalam hal konseptual;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  tertanggal **10 Januari 2025** telah diterima oleh


Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **7 Maret 2025** dengan tanda terima nomor **22694/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  dengan Nomor Agenda **DID2024000512**, melindungi barang kelas **25**, berupa: *"pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian bawahan bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi; Pakaian bayi; Pakaian bawahan bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian malam; pakaian dalam panjang; pakaian luar untuk anak perempuan; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana kasual; celana khaki; celana pendek denim; celana dalam [pakaian]; celana formal; celana untuk dipakai; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang; celana pendek bayi; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; jaket [pakaian]; jaket sutra; Jaket anak-anak; Jaket parka; Jaket-jaket; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket wol; Jaket*

tanpa lengan; jaket bulu; jaket berkerudung; topi; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi untuk bayi; topi dan peci; Topi tahan dingin; topi; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM001102651** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;


Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM001102651** untuk melindungi jenis barang kelas **25**, berupa: "*Busana Muslim; pakaian tenun dan pakaian rajutan; rajutan [pakaian]; pakaian dalam rajutan; piyama; jas hujan motor; Pakaian muslim; Kebaya; Syal, shawls (syal); Baju Syari; kemeja; rok; sandal untuk wanita; sandal untuk pria; sepatu; gaun; Ikat pinggang; jaket [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian untuk bayi; Pakaian anak-anak; kemeja untuk pria; Mukena; kemeja untuk wanita; T-shirt; baju kaos (t-shirt); Sweater; Celana jeans; blazer; celana kasual; pakaian*".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas **25** berupa "*pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian bawahan bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi; Pakaian bayi; Pakaian bawahan bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian malam; pakaian dalam panjang; pakaian luar untuk anak perempuan; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana kasual; celana khaki; celana pendek denim; celana dalam [pakaian]; celana formal; celana untuk dipakai; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang*

untuk orang dewasa; celana panjang; celana pendek bayi; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; jaket [pakaian]; jaket sutra; Jaket anak-anak; Jaket parka; Jaket-jaket; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket wol; Jaket tanpa lengan; jaket bulu; jaket berkerudung; topi; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi untuk bayi; topi dan peci; Topi tahan dingin; topi; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan" yang




terdapat pada merek agenda nomor **DID2024000512**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 25: "Busana Muslim; pakaian tenun dan pakaian rajutan; rajutan [pakaian]; pakaian dalam rajutan; piyama; jas hujan motor; Pakaian muslim; Kebaya; Syal, shawls (syal); Baju Syar'i; kemeja; rok; sandal untuk wanita; sandal untuk pria; sepatu; gaun; Ikat pinggang; jaket [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; pakaian untuk bayi; Pakaian anak-anak; kemeja untuk pria; Mukena; kemeja untuk wanita; T-shirt; baju kaos (t-shirt); Sweater; Celana jeans; blazer;

celana kasual; pakaian" yang terdapat pada merek  dengan nomor **IDM001102651** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek untuk Kelas 25, dengan agenda nomor **DID2024000512** atas **PT Maysara Karya Digital**, berkedudukan di Jalan Cemara 4 No. 84 Perumahan Teluk, Purwokerto Selatan, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa merek  untuk Kelas 25, dengan nomor **IDM001102651**, terdaftar atas nama **Muhammad Amad dan Syafrisar Dramayanti**, beralamat di Perum Jomin Permai Blok F37-38, RT. 003 RW. 003, Jomin Barat, Kota Baru, Kabupaten Karawang.

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek



agenda nomor

DID2024000512 atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM001102651**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2024000512	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM001102651
	
MINIMAY+LOGO	Mini Mine + Logo

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek




atas nama pemohon banding, dengan merek  atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bentuk tampilan visual,

dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah




antara merek  agenda nomor **DID2024000512** atas nama Pemohon

Banding, dengan merek  dengan nomor **IDM001102651** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024000512**, apabila

dibandingkan dengan merek  dengan nomor **IDM001102651** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



merek  dengan agenda nomor **DID2024000512** dapat didaftar untuk barang-barang yang di mohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek nomor agenda **DID2024000512**, dengan tanggal penerimaan **3 Januari 2024** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 25** berupa "*pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian bawahan bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi; Pakaian bayi; Pakaian bawahan bayi; celana bayi [pakaian]; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian malam; pakaian dalam panjang; pakaian luar untuk anak perempuan; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana kasual; celana khaki; celana pendek denim; celana dalam [pakaian]; celana formal; celana untuk dipakai; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang; celana pendek bayi; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; jaket [pakaian]; jaket sutra; Jaket anak-anak; Jaket parka; Jaket-jaket; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket wol; Jaket tanpa lengan; jaket bulu; jaket berkerudung; topi; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi untuk bayi; topi dan peci; Topi tahan dingin; topi; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **16 Mei 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D.



2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

